
**PENERAPAN RESTORATIF *JUSTICE* DALAM TINDAK PIDANA
PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN PETUGAS KARCIS PARKIRAN DINAS
PERHUBUNGAN**

Akhdiari Harpa Dj., Nurul Anugrah
Universitas Sulawesi Barat, Majene, Indonesia
Email: ririq.Dije@gmail.com

ABSTRAK

Restorative Justice atau Keadilan Restoratif menurut Tonny Marshall keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan. Dalam penelitian ini, penulis akan membahas masalah motif yang melatar belakangi terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkir dinas perhubungan di pasar sentral Majene dan bagaimanakah penerapan restoratif justice dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkir dinas perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene.

Berdasarkan penelitian ini Penerapan Restoratif Justice dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkir Dinas Perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PENDAHULUAN

Dewasa ini kejahatan-kejahatan semakin marak terjadi dimana salah satunya penganiayaan. kejahatan sebagai fenomena sosial dipengaruhi oleh beberapa aspek kehidupan dalam masyarakat seperti politik, ekonomi, sosial budaya dan hal-hal yang berhubungan dengan upaya pertahanan dan keamanan negara.

Pandangan Roscoe Pound, yang mendefinisikan bahwa hukum sebagai salah satu bentuk kontrol sosial yang sangat khusus, dilaksanakan menurut pandangan lembaga yang berwenang, dalam peradilan dan proses administratif (*a highly specialized form of social control, carried on in accordance with a body of authoritative precepts, applied in a judicial and a administrative process*).

Hukum pidana sebagai aturan hukum dari suatu negara yang berdaulat, berisi perbuatan yang dilarang atau perbuatan yang diperintahkan, disertai dengan sanksi pidana bagi yang melanggar atau yang tidak mematuhi, kapan dan dalam hal apa sanksi pidana itu dijatuhkan dan bagaimana pelaksanaan pidana tersebut yang pemberlakuannya dipaksakan oleh negara.

Hukum pidana menurut van hamel adalah suatu keseluruhan dari asas-asas dan aturan-aturan yang ditaati negara (atau masyarakat umum lainnya) yang mana mereka adalah pemelihara ketertiban hukum umum telah melarang perbuatan yang bersifat melanggar hukum dan telah mengaitkan pelanggaran terhadap aturan-aturan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa

pidana.

Tindak pidana diatur dalam Pasal 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dimana dijelaskan bahwa perbuatan atau perlakuan tersebut yang dapat di pidana atau dihukum adalah perbuatan yang telah disebutkan atau diatur didalam perundang-undangan sebelum perbuatan itu dilakukan

Metode penyelesaian masalah yang dapat ditempuh pada dasarnya terbagi menjadi dua yaitu penyelesaian dengan jalur litigasi dan non litigasi. Dalam kenyataannya, apabila terjadi suatu permasalahan khususnya yang berkaitan dengan hukum pidana (perkara pidana), model penyelesaian masalah selalu dilakukan dengan menggunakan jalur litigasi.

Satjipto Raharjo yang menyatakan bahwa penyelesaian perkara melalui sistem peradilan yang berujung pada vonis pengadilan merupakan suatu penegakan hukum (*law enforcement*) ke arah jalur lambat. Hal ini karena penegakan hukum itu melalui jarak tempuh yang panjang, melalui berbagai tingkatan mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi bahkan sampai ke Mahkamah Agung.⁸ Hal ini tidak sesuai dengan asas-asas sistem peradilan pidana peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana.

Menanggapi pernyataan diatas, dalam perkembangan saat ini muncul sebuah alternatif yang ditawarkan yaitu dengan melaksanakan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*). Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Surat Edaran Nomor: SE/8/VII/2018 tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam penyelesaian perkara pidana.

Perja No. 15 tahun 2020 pasal 1ayat 1 “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, Korban, keluarga pelaku/Korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penyelesaian perkara pidana dengan pendekatan restoratif sudah mulai diperaktekkan di Indonesia, namun penerapannya hanya terkait dengan penyelesaian perkara pidana anak dan tindak pidana yang termasuk delik aduan. Namun pada dasarnya pendekatan keadilan restoratif selalu diterapkan seperti pada kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh oknum petugas parkir dinas perhubungan yang terjadi di pasar sentral majene pada tanggal 13 juli 2021 lalu dimana kasus tersebut diselesaikan dengan cara keadilan restoratif (*restorative justice*) oleh Polres Majene.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil dua pokok permasalahan, yaitu:

Bagaimanakah Penerapan Restoratif *Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Petugas Karcis Parkiran Dinas Perhubungan yang Terjadi di Pasar Sentral Majene ?

Berdasarkan rumusan masalah di atas, adapun tujuan penelitian ini adalah untuk Mengetahui Bagaimana Penerapan Restoratif *Justice* Dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang Dilakukan Petugas Karcis Parkiran Dinas Perhubungan yang Terjadi di Pasar Sentral Majene.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian Hukum

Empiris. penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum terhadap fenomena hukum masyarakat atau fakta sosial yang terjadi didalam masyarakat. Metode ini dipakai untuk menelaah dan menyelesaikan permasalahan yang benar-benar terjadi dalam masyarakat yang peneliti teliti yaitu terkait Penerapan *Restorative Justice* Tindakan Penganiayaan yang Dilakukan Oknum Petugas Parkir Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Polres Majene.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat, karena kasus yang diangkat terjadi di Kabupaten Majene atau wilayah Hukum Kepolisian Resort Majene yaitu Penerapan *Restorative Justice* Tindakan Penganiayaan yang Dilakukan Oknum Petugas Parkir Dinas Perhubungan Lalu Lintas Angkutan Jalan di Polres Majene. Adapun proses pengambilan datanya dilakukan di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Majene (Polres Majene). Selain itu peneliti juga melakukan wawancara dengan salah satu Advokat di Kabupaten Majene sebagai tambahan data terhadap judul yang peneliti angkat.

Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi, yaitu peneliti melakukan pengamatan awal untuk mendukung dan mempermudah proses pengumpulan data selanjutnya.
2. Wawancara, yaitu melakukan Tanya jawab dengan orang-orang yang dianggap mengerti dan memahami masalah yang akan diteliti.
3. Dokumentasi yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun dan menganalisis baik dokumen tertulis, gambar yang menjadi bahan untuk penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Restorative justice berasal dari kata “*restore*” yang artinya mengembalikan, memulihkan atau memperbaiki, sedangkan *justice* memiliki makna keadilan sedangkan keadilan restoratif menurut Tonny Marshall keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.⁴⁹ Secara normatif, menurut pasal 1 ayat 3 Perpol 8 Tahun 2021, yang dimaksud keadilan restoratif adalah:

“Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.

Berdasarkan wawancara peneliti kepada Bapak Aripuddin menjelaskan bahwa:

“kepolisian menggunakan perpol terbaru , karena kepolisian republik Indonesia sekarang mengedepankan namanya restoratif atau penyelesaian perkara diluar sidang dalam bahasa kasarnya, ada namanya perpol nomor 8 tahun 2021 itulah yang digunakan untuk penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif, sebelum perkara itu di restoratif kalau bahasa di kami itu RJ (restorative justice), sebelum di RJ itu ada kriteria, ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi:

1. *perdamaian, perdamaian itu antara korban dan pelaku*
2. *pemulihan korban, apa yang harus dipulihkan dari korban, misalnya pada*

saat korban mendapat perlakuan atau ada luka akibat tindak pidana, berarti ada pengobatan ada obat-obatan untuk mengobati luka-lukanya. kalau menurut korban ada ganti rugi itulah jadi persyaratan juga semua, kalau korban memintaganti rugi itu harus dilakukan karena kenapa kalau tidak terjadi tidak bakalan ada namanya restoratif justice karena mengedepankan hak-hak korban.

3. *ini korban, karena namanya restoratif tidak berhenti sebenarnya perkara itu dengan adanya perdamaian itu korban bersedia mencabut laporannya tidak menginginkan perosesnya lanjut sampai proses persidangan atau proses tingkat atas.*

Maka dari itu dengan dasar itulah dilakukan RJ, kalau dasar RJ itu Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan restoratif”

Tujuan dari keadilan restoratif justice adalah untuk menemukan cara menangani tindak pidana di bawah ancaman penjara 5 tahun di luar sistem peradilan yang formal.

Adapun persyaratan formil yang diatur dalam Pasal 6 Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

- (1) Persyaratan formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, meliputi:
 - a. perdamaian dari kedua belah pihak, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba; dan
 - b. pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, kecuali untuk Tindak Pidana Narkoba.
- (2) Perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dibuktikan dengan surat kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak.
- (3) Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana.
- (4) Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban.
- (5) Format surat kesepakatan perdamaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepolisian ini.

Berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan kembali hubungan pelaku dan korban, sehingga dalam hubungan pelaku dan korban sudah tidak ada lagi dendam.

Berdasarkan surat perjanjian damai dan pemulihan kembali tindakan penganiayaan tersebut, kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpatekanan siapapun bertekad baik dan mengindahkan kesepakatan perdamaian untuk damai adalah sebagai berikut:

- a. pihak kedua meminta maaf atas perbuatan yang telah melakukan penganiayaan terhadap pihak pertama dengan ketentuan pihak kedua harus mengganti kerugian atas akibat yang telah ditimbulkan dengan adanya kejadian penganiayaan tersebut
- b. pihak pertama menerima permintaan maaf pihak kedua

- c. pihak kedua sanggup untuk mengganti kerugian yang timbul akibat penganiayaan tersebut sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah)
- d. pihak kedua berjanji tidak mengulangi perbuatannya baik kepada pihak pertama maupun pihak lain
- e. dengan adanya kesepakatan ini kami masing-masing pihak sepakat untuk tidak saling menuntut secara hukum dikemudian hari⁵²

Adapun timbul pertanyaan mengapa nominal ganti rugi sebesar 14.000.000,- (Empat Belas Juta Rupiah) sedangkan luka yang terdapat pada korban tidak terlalu parah.

Berdasarkan analisis penulis bahwa memang secara materil ganti rugi sebanyak 14.000.000; tidak masuk akal tetapi luka dari pemukulan ini ada pada wajah sehingga lukanya akan timbul atau terlihat terus sehingga ini yang harus dipulihkan dengan cara membeli obat yang dapat menghilangkan bekas luka dan psikologis pelaku harus di pulihkan dengan cara refreasing dan lain-lain sebagainya dari itu semua menggunakan biaya 14.000.000; itu tidak cukup melihat kondisi saat ini barang-barang sangat mahal.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 3 Perpol No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi “Pemenuhan hak korban dan tanggung jawab pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa: a. mengembalikan barang; b. mengganti kerugian; c. menggantikan biaya yang ditimbulkan dari akibat Tindak Pidana; dan/atau d. mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat Tindak Pidana”.

Dari penjelasan di atas penulis dapat menganalisis dari tindak pidana ini adanya ganti rugi dari segi harga obat-obatan dan mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana yaitu kerusakan mental atau psikologis korban.

Saat ini di Indonesia, khususnya di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Majene (Polres Majene) penerapan restoratif justice sudah diterapkan. kepolisian sudah menghentikan penyidikan berdasarkan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana penganiayaan yang terjadi di pasar sentral majene, dimana tersangka Halida telah melakukan penganiayaan terhadap Juharia, di akibatkan pada saat si Halida meminta retribusi atas parkir motor Juharia, si Juharia mengeluarkan kata-kata “*Dokodoi (rakus uang)*” sehingga pelaku Halida tersinggung. Berselang waktu beberapa saat si korban menarik kerudung si pelaku sehingga terjadilah penganiayaan tersebut.

Sebagaimana tujuan dari Peraturan kepolisian negara republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 adalah mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat.

Dari penjelasan hasil wawancara di atas penghentian penyidikan di atur dalam Pasal 15 ayat 1-3 Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

- (1) Penghentian Penyelidikan atau Penyidikan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (5) dilakukan dengan mengajukan surat permohonan secara tertulis kepada:
 - a. Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, untuk tingkat Markas Besar

- Polri;
- b. Kepala Kepolisian Daerah, untuk tingkat Kepolisian Daerah; atau
 - c. Kepala Kepolisian Resor, untuk tingkat Kepolisian Resor dan Kepolisian Sektor.
- (2) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuat oleh pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, atau pihak lain yang terkait.
 - (3) Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilengkapi dengan dokumen:
 - a. surat pernyataan perdamaian; dan
 - b. bukti telah dilakukan pemulihan hak korban.

Setelah pelapor mencabut laporannya pihak kepolisain melakukan gelar perkara penyelesaian pemberhentian penyidikan yang diatur dalam Pasal 16 Ayat 1 Poin c-e Perpol No 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

- c. pengajuan permohonan persetujuan untuk dilaksanakan gelar perkara khusus, bila hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf a dan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, terpenuhi;
- d. penyusunan laporan hasil gelar perkara khusus;
- e. penerbitan surat perintah penghentian Penyelidikan dan surat ketetapan penghentian Penyelidikan dengan alasan demi hukum;

Berdasarkan hasil gelar perkara/ pendapat para peserta gelar perkara bahwa laporan polisi Nomor: LP/92/VII/2021/POLDA SULBAR/RES MJN/SPKT Tanggal 13 Juli 2021 dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Peserta gelar sependapat bahwa proses penyidikan tindak pidana penganiayaan dapat dihentikan, karena kedua belah pihak telah menyelesaikan perkara tersebut secara kekeluargaan dan membuat surat pernyataan damai serta tersangka memberikan ganti rugi akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka terhadap korban.
- Berdasarkan Perpol No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, syarat formil dan materil sudah terpenuhi.
- Penyidik/ penyidik pembantu melengkapi administrasi penghentian penyidikan serta memberikan surat SP2HP A-5 terhadap korban.

Berdasarkan kesimpulan tersebut direkomendasikan kepada pelaksana gelar:

- Untuk itu dalam hal LP/92/VII/2021/POLDA SULBAR/RES MJN/SPKT Tanggal 13 Juli 2021 yang diajukan terkait penganiayaan agar dihentikan penyidikannya dan diberikan kepelapor/korban surat SP2HP-A5.
- Terkait penghentian laporan polisi Nomor: LP/92/VII/2021/POLDA SULBAR/RES MJN/SPKT Tanggal 13 Juli 2021 agar penyidik/ penyidik pembantu mengacu surat edaran nomor 7 dan 8 dan Perpol No. 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
- Agar penyidik/ penyidik pembantu menyampaikan SP2HP A5 kepada

- pihak Pelapor guna memberitahukan kepastian hukum
- Laporkan hasilnya pada KA

Berbicara tentang epektifitas dari penerapan restoratif *justice* berdasarkan hasil wawancara penulis dengan bapak Iksan S.H, M.H menjelaskan bahwa:

“penerapan restoratif justice sangat-sangat epektif untuk kami, karena sebab kenapa ketika kita berhasil melalui RJ tentu itu akan berdampak di kehidupan sosial masyarakat akan menjadi contoh di masyarakat bahwa tidak perlu jiki langsung melapor di polisi ternyata target kita itu hanya sekedar melampiasnangi hasrat sementara/sesaat tapi toh nantinya pada saat masuk di peradilan di nasehati jiki juga jangan mi dulu kalau bisa secara baik-baik mi dulu terutama pada kasus penganiayaan dengan ancaman pasal 351 ayat 1 tentang penganiayaan itu”.⁶⁰

Selain dari penjelasan Advokat di atas adapun penjelasan dari Kepolisian Resort Majene Bapak Aripuddin menjelaskan bahwa:

“kalau menurut kami ada sisi negatif dan ada sisi positifnya, kalau dibilang epektif ya epektif tapi ada juga negatifnya, negatinya jangan sampai pelaku menjadikan tameng, kalau di kepolisian jelas epektif karena kepolisian itu sukses kalau sudah tidak ada yang di tahan jangan beranggapan bahwa sanya polisis sukses itu karena baanyak tahanannya banyak tersangkanya jangan. polisis itu sukses kalau sudah tidak ada orang yang di tahan, itulah kenapa kepolisian kepala kepolisian republik Indonesia (kapolri) mencanagkan yang namanya restoratif mengedepankan namanya restoratif. kemudian mungkin kita tau juga di setiap kelurahan itu sudah ada polisinya dialah yang tersepan misalnya ada perkara tidak mesti harus ke kantor polisi, kalau sudah melalui polresmi bereti sudah berproses dan kita haarus ikuti aturannya tapi kalau di selesaikan di pemerintah setempat memang tidak ada pegangan yang di buat dan bisa saja terjadi di kemudian hari terulang tapi kalau berproses di kepolisian secara tertulis secara resmi itu pasti ada penetapan kepastian hukum bagi sipelaku jadi kalau ada masalah di kemudian hari berarti masalah baru, kalau saya adanya Perpol ini ef sebenarnya”.

KESIMPULAN

Penerapan Restoratif *Justice* dalam Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan petugas karcis parkir Dinas Perhubungan yang terjadi di pasar sentral Majene menggunakan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang bertujuan mewujudkan penyelesaian tindak pidana dengan mengedepankan keadilan restoratif yang menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan keseimbangan perlindungan dan kepentingan korban dan pelaku tindak pidana yang tidak berorientasi pada pemidanaan merupakan suatu kebutuhan hukum masyarakat. Berdasarkan prinsip keadilan restoratif merupakan pemulihan kembali hubungan pelaku dan korban, sehingga dalam hubungan pelaku dan korban sudah tidak ada lagi dendam. Sehingga dibuatlah surat perjanjian damai dan pemulihan kembali tindakan penganiayaan tersebut, kedua belah pihak atas kehendak bersama tanpa tekanan siapapun bertekad baik dan mengindahkankesepakatan perdamaian untuk damai.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) & Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*. Kencana: Jakarta.
- Ariman H.M. Rasyid. 2016. *Hukum Pidana*. Sastra Press: Malang.
- Dahri Irsyad. Dkk. 2022. *Pengantar Restorative Justice*. Guepedia The First On-Publisher in Indonesia.
- Hamzah Andi. 2015. *Delik-delik Tertentu didalam KUHP*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Hiariej Eddy O.S 2014. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Cahaya Atma Pustaka: Yogyakarta
- Lamintang. 1984. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram University Press.
- Pasamai Syamsuddin. 2016. *Sosiologi dan Sosiologi Hukum Suatu Pengetahuan Praktis Dan Terapan*. Arus Timur: Makassar.
- R. Soesilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia: Bogor.
- Utari Indah Sri. 2012. *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*. Thafa Media: Yogyakarta.